



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 44/PL.01.2-BA/3273/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Kedua Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandung Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

Khoirul Anam Gumilar Winata

Sonang Mauludin Malik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	SUKASARI	4	29.037	30.198	59.235
2	COBLONG	6	43.544	44.872	88.416
3	BABAKAN CIPARAY	6	54.170	53.156	107.326
4	BOJONGLOA KALER	5	46.817	46.251	93.068
5	ANDIR	6	36.894	37.747	74.641
6	CICENDO	6	34.726	36.208	70.934
7	SUKAJADI	5	37.836	38.798	76.634
8	CIDADAP	3	20.232	20.497	40.729
9	BANDUNG WETAN	3	10.705	11.270	21.975
10	ASTANA ANYAR	6	26.885	27.663	54.548
11	REGOL	7	29.843	31.303	61.146
12	BATUNUNGGAL	8	45.363	45.077	90.440
13	LENGKONG	7	25.225	27.743	52.968
14	CIBEUNYING KIDUL	6	40.941	42.392	83.333
15	BANDUNG KULON	8	49.937	49.648	99.585
16	KIARACONDONG	6	47.389	48.686	96.075
17	BOJONGLOA KIDUL	6	32.856	32.448	65.304
18	CIBEUNYING KALER	4	26.140	27.278	53.418
19	SUMUR BANDUNG	4	13.160	14.671	27.831
20	ANTAPANI	4	29.197	30.753	59.950
21	BANDUNG KIDUL	4	22.548	23.392	45.940
22	BUAHBATU	4	38.139	39.827	77.966
23	RANCASARI	4	31.490	33.445	64.935
24	ARCAMANIK	4	30.006	31.122	61.128
25	CIBIRU	4	28.310	28.238	56.548

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
26	UJUNGBERUNG	5	33.074	33.600	66.674
27	GEDEBAGE	4	15.389	15.886	31.275
28	PANYILEUKAN	4	15.050	15.567	30.617
29	CINAMBO	4	8.989	9.441	18.430
30	MANDALAJATI	4	27.225	27.570	54.795
	TOTAL	151	931.117	954.747	1.885.864

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

Khoirul Anam Gumilar Winata

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat



Sonang Mauludin Malik